

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengenal lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Artinya bahwa dalam pembuktian peradilan pidana tidak membedakan alat bukti ke dalam jenis bukti langsung (*direct evidence*) atau bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Sehingga, KUHAP tidak secara eksplisit mengatur keberadaan *circumstantial evidence* sebagai alat bukti yang sah. Kemudian, terhadap *circumstantial evidence* yang kerap dipersamakan dengan alat bukti petunjuk pada prinsipnya kedua bukti tersebut memiliki peran dan karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada definisi, limitasi perolehan bukti, proses inferensial, dan penggunaan kedua bukti tersebut. Dengan demikian, *circumstantial evidence* tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik secara eksplisit maupun implisit.
2. *Circumstantial evidence* dalam pembuktian perkara dengan Putusan Nomor 777/ Pid.B/2016/PN Jkt Pst dan Putusan Nomor 194/Pid.B/PN Sit sama-sama dinilai sebagai bukti utama yang menjadi dasar keyakinan

Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum Hakim tentang pemenuhan unsur Pasal 340 KUHP. Namun, penilaian terhadap penggunaan *circumstantial evidence* dalam kedua perkara tersebut belum mampu membuktikan kesalahan terdakwa secara terang tanpa menyisakan keragu-raguan. Dengan demikian, dalam hal telah menggunakan segala alat bukti, proses pembuktian dan penilaian hakim masih menimbulkan keraguan maka seharusnya keuntungan diputuskan untuk terdakwa sebagaimana asas *in dubio pro reo*.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. *Circumstantial evidence* telah banyak digunakan dalam pembuktian perkara pidana. Seharusnya, *circumstantial evidence* diatur dalam pengaturan yang lebih konkret agar terdapat kepastian hukum, menghindari kesalahan dalam penafsiran, serta memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menilai dan menafsirkan bukti tidak langsung secara objektif dan proporsional.
2. Seharusnya penilaian *circumstantial evidence* disertai dengan bukti pendukung yang kuat mengingat tinggi atau tidaknya *probative value* bukti tidak langsung bergantung pada kekuatan logis dari inferensi yang dihasilkan dari bukti pendukung yang lainnya.